

**PENETAPAN –REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN-
KABUPATEN KLUNGKUNG**

2025

Kpt 95 Tahun 2025, 5 Hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali Triwulan III Tahun 2025;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
- Keputusan ini menetapkan Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali Triwulan IV Tahun 2025

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Desember 2025
- 1 Lampiran